



**PUTUSAN**  
Nomor 470 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. LANNY SETYAWATI;**
- 2. TITIN LUTIASO;**
- 3. HARYONO;**
- 4. LILYANA;**

kesemuanya bertempat tinggal di Jalan RA. Kartini, Nomor 46, RT 002, RW 004, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa pada Sefti Reza, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum KRS *Consultant at Law*, beralamat di Jalan Kelapa Puan Timur I, Blok Ne 2, Nomor 36, RT 9, RW 12, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II/Para Penggugat;

L a w a n :

- 1. FELLY ANGGRAINI T;**
- 2. FREDDY TANDAPRANATA;**
- 3. YULIANA TANDAPRANATA;**

ketiganya bertempat tinggal di Jalan Kebon Piring, Nomor 37 Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa pada Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., M.IP., AIIArb, dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Risma Situmorang & *Partners*, beralamat di Jalan Antara, Nomor 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2025;

- 4. IDA YULIA GO,** Notaris dan PPAT, beralamat Kantor di Jalan Kutilang, Nomor 108, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberi

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa pada H. Arif N.S., S.H., M.H., dan Kawan, Para Advokat  
pada Kantor Hukum H. Arif N.S., S.H., M.H. & Associates,  
beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Nomor 11 Doro,  
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2025;

Para Termohon Peninjauan Kembali Ke-II/Para Tergugat;

Dan

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKALONGAN,**

beralamat di Jalan Majapahit, Nomor 2, Podosugih, Kecamatan  
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali Ke-II/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan  
Penggugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut  
Tergugat telah sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 93/PT/35/JB/1994 dan 94/PT/36/JB/1994  
adalah batal, tidak sah, dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 122 dengan luas kurang  
lebih 1.013 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 125 dengan luas  
kurang lebih 420 m<sup>2</sup> atas nama Lukito Lutiarso yang telah dibalik nama  
menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 260 dan Nomor 261  
atas nama Hidayat Tandapranata dahulu bernama Tan Tjoen Hie dan  
kemudian dibalik nama menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor  
00038/Noyontaansari dan Nomor 00037/Noyontaansari atas nama Felly  
Anggraini Tandapranata, Freddy Tandapranata, dan Yuliana Tandapranata  
adalah cacat hukum;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2025



5. Menghukum Tergugat IV untuk membatalkan Akta Jual Beli Nomor 93/PT/35/JB/1994 dan 94/PT/36/JB/1994 dan mengembalikan hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang merupakan ahli waris dari Alm. Lukito Lutiarto;
6. Memerintahkan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kota Pekalongan untuk membalik nama kembali Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 260 dan Nomor 261 atas nama Hidayat Tandapranata dahulu bernama Tan Tjoen Hie, yang terletak di Jalan RA. Kartini, Nomor 46, RT 002, RW 004, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah yang telah beralih menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00038/Noyontaansari dan Nomor 00037/Noyontaansari atas nama Felly Anggraini Tandapranata, Freddy Tandapranata, dan Yuliana Tandapranata menjadi atas nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang merupakan ahli waris dari Alm. Lukito Lutiarto;
7. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conserve*) atas objek sengketa yang dahulu tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 122 luas  $\pm 1.013 \text{ m}^2$  dan Nomor 125 luas  $\pm 420 \text{ m}^2$  atas nama Lukito Lutiarto d/h Liong Heng Siong yang terletak di Jalan RA. Kartini, Nomor 46, RT 005, RW 019, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan kemudian menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 260 dan Nomor 261 atas nama Hidayat Tandapranata dahulu bernama Tan Tjoen Hie, yang terletak di Jalan RA. Kartini, Nomor 46, RT 002, RW 004, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan sekarang diwariskan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah diletakkan di atas tanah objek sengketa sebagai yang dimaksudkan;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan akta jual beli yang dilakukan antara Alm. Lukito Lutiarto selaku penjual dengan Alm. Hidayat Tandapranata (pewaris Para Penggugat Rekonvensi) selaku pembeli, dihadapan PPAT Ida Yulia Go, S.H. (Turut Tergugat Rekonvensi I) yaitu:
  - Akta Jual Beli Nomor 93/PT/35/JB/1994, tanggal 19 Desember 1994; dan
  - Akta Jual Beli Nomor 94/PT/36/JB/1994, tanggal 19 Desember 1994 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan yang setempat dikenal Jalan RA. Kartini, Nomor 46, Kelurahan Noyontaansari (dahulu Noyontaan), Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagaimana terdapat dalam:
  - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00038/Noyontaansari seluas 1013 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 1093/Noyontaansari/2020, atas nama Felly Anggraini Tandapranata, Freddy Tandapranata dan Yuliana Tandapranata (ic. Para Penggugat Rekonvensi), dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sebelah utara : berbatasan dengan B63,
  - b. sebelah selatan : berbatasan dengan tanah SHGB Nomor 00037,
  - c. sebelah timur : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
  - d. sebelah barat : berbatasan dengan Jalan RA. Kartini,
- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekalongan (Turut Tergugat Rekonvensi II); dan
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00037/Noyontaansari seluas 420 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 1092/Noyontaansari/2020 atas nama Felly Anggraini Tandapranata, Freddy Tandapranata dan Yuliana Tandapranata (Ic Para Penggugat Rekonvensi), dengan batas-batas:
    - a. sebelah utara : berbatasan dengan tanah SHGB Nomor 00038,
    - b. sebelah selatan : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
    - c. sebelah timur : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
    - d. sebelah barat : berbatasan dengan Jalan RA. Kartini,yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekalongan (Turut Tergugat Rekonvensi II);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan/atau setiap orang yang menempati dan/atau menguasai tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan yang setempat dikenal Jalan RA. Kartini, Nomor 46, Kelurahan Noyontaansari (dahulu Noyontaan), Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagaimana terdapat dalam:
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00038/Noyontaansari seluas 1013 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 1093/Noyontaansari/2020, atas nama Felly Anggraini Tandapranata, Freddy Tandapranata dan Yuliana Tandapranata (Ic Para Penggugat Rekonvensi), dengan batas-batas:
    - a. sebelah utara : berbatasan dengan B63,
    - b. sebelah selatan : berbatasan dengan tanah SHGB Nomor 00037,
    - c. sebelah timur : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
    - d. sebelah barat : berbatasan dengan Jalan RA. Kartini,yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekalongan (Turut Tergugat Rekonvensi II); dan

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2025



- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00037/Noyontaansari seluas 420 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 1092/Noyontaansari/2020 atas nama Felly Anggraini Tandapranata, Freddy Tandapranata dan Yuliana Tandapranata (Ic Para Penggugat Rekonvensi), dengan batas-batas:
  - a. sebelah utara : berbatasan dengan tanah SHGB Nomor 00038,
  - b. sebelah selatan : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
  - c. sebelah timur : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
  - d. sebelah barat : berbatasan dengan Jalan RA. Kartini,yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekalongan (Turut Tergugat Rekonvensi II);
- untuk mengosongkan dan menyerahkan serta mengembalikan kepada Para Penggugat Rekonvensi;
- 6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung-renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:
  - kerugian materiil sebesar Rp12.370.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan
  - kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan yang setempat dikenal Jalan RA. Kartini, Nomor 46, Kelurahan Noyontaansari (dahulu Noyontaan), Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagaimana terdapat dalam:
  - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00038/Noyontaansari seluas 1013 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 1093/Noyontaansari/2020, atas nama Felly Anggraini Tandapranata, Freddy Tandapranata dan Yuliana Tandapranata (Ic Para Penggugat Rekonvensi), dengan batas-batas:
    - a. sebelah utara : berbatasan dengan B63,
    - b. sebelah selatan: berbatasan dengan tanah SHGB Nomor 00037,
    - c. sebelah timur : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
    - d. sebelah barat : berbatasan dengan Jalan RA. Kartini,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekalongan (Turut Tergugat Rekonvensi II); dan

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00037/Noyontaansari seluas 420 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 1092/Noyontaansari/2020 atas nama Felly Anggraini Tandapranata, Freddy Tandapranata dan Yuliana Tandapranata (Ic Para Penggugat Rekonvensi), dengan batas-batas:
  - a. sebelah utara : berbatasan dengan tanah SHGB Nomor 00038,
  - b. sebelah selatan: berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
  - c. sebelah timur : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
  - d. sebelah barat : berbatasan dengan Jalan RA. Kartini,

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekalongan (Turut Tergugat Rekonvensi II);

8. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung-renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Rekonvensi II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Cirebon telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 23 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat I, II, III Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan akta jual beli yang dibuat antara Alm. Lukito Lutiarto selaku Penjual dengan Alm. Hidayat Tandapranata selaku Pembeli, dihadapan Notaris/PPAT Ida Yulia Go, S.H. (Turut Tergugat Rekonsensi I/Tergugat IV Konvensi) yaitu:
  - a. Akta Jual Beli Nomor 93/PT/35/JB/1994, tanggal 19 Desember 1994,
  - b. Akta Jual Beli Nomor 94/PT/36/JB/1994, tanggal 19 Desember 1994 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, II, III Konvensi adalah pemilik yang sah menurut hukum atas kedua bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan RA. Kartini, Nomor 46, Kelurahan Noyontaansari (dahulu Noyontaan), Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, yaitu:
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00038/Noyontaansari seluas 1.013 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 1093/Noyontaansari/2020, atas nama Felly Anggraini Tandapranata, Freddy Tandapranata dan Yuliana Tandapranata (Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, II, III Konvensi), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah utara : berbatasan dengan B63,
    - sebelah selatan : berbatasan dengan tanah SHGB Nomor 00037,
    - sebelah timur : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
    - sebelah barat : berbatasan dengan Jalan RA. Kartini,yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan (Turut Tergugat Rekonsensi II/Turut Tergugat Konvensi);
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00037/Noyontaansari seluas 420 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 1092/Noyontaansari/2020 atas nama Felly Anggraini Tandapranata, Freddy Tandapranata dan Yuliana Tandapranata (Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, II, III Konvensi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara : berbatasan dengan tanah SHGB Nomor 00038,
  - sebelah selatan: berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
  - sebelah timur : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
  - sebelah barat : berbatasan dengan Jalan RA. Kartini,
- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan (Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi);

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan/atau setiap orang yang menempati dan/atau menguasai kedua bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan RA. Kartini, Nomor 46, Kelurahan Noyontaansari (dahulu Noyontaan), Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagaimana terdapat dalam:

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00038/Noyontaansari seluas 1.013 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 1093/Noyontaansari/2020, atas nama Felly Anggraini Tandapranata, Freddy Tandapranata dan Yuliana Tandapranata (Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III Konpens, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : berbatasan dengan B63,
- sebelah selatan: berbatasan dengan tanah SHGB Nomor 00037,
- sebelah timur : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
- sebelah barat : berbatasan dengan Jalan RA. Kartini,

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan (Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi);

b. Sertipikat HGB Nomor 00037/Noyontaansari seluas 420 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 1092/Noyontaansari/2020 atas nama Felly Anggraini Tandapranata, Freddy Tandapranata dan Yuliana Tandapranata Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III Konvensi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : berbatasan dengan tanah SHGB Nomor 00038,
- sebelah selatan : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
- sebelah timur : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
- sebelah barat : berbatasan dengan Jalan RA. Kartini,

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan (Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi),  
untuk mengosongkan dan menyerahkan serta mengembalikan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III Konvensi;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung-renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III Konvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahunnya, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  7. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi I/Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
  8. Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.260.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 728/PDT/2022/PT BDG tanggal 6 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Cbn, tanggal 23 Agustus 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian diajukan permohonan kasasi dan permohonan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2615 K/Pdt/2023 tanggal 4 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Lanny Setyawati, 2. Titin Lutiarto, 3. Haryono, 4. Lilyana, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 728/PDT/2022/PT BDG, tanggal 6 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Cbn, tanggal 23 Agustus 2022 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Jual Beli yang dibuat antara Alm. Lukito Lutiarto selaku Penjual dengan Alm. Hidayat Tandapranata selaku Pembeli, dihadapan Notaris/PPAT Ida Yulia Go, S.H (Turut Tergugat Rekonvensi I/Tergugat IV Konvensi) yaitu:
  - a. Akta Jual Beli Nomor 93/PT/35/JB/1994, tanggal 19 Desember 1994,
  - b. Akta Jual Beli Nomor 94/PT/36/JB/1994, tanggal 19 Desember 1994,adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah menurut hukum atas kedua bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan RA. Kartini, Nomor 46, Kelurahan Noyontaansari (dahulu Noyontaan), Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, yaitu:

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat HGB Nomor 00038/Noyontaansari seluas 1.013 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 1093/Noyontaansari/2020, atas nama Felly Anggraini Tandapranata, Freddy Tandapranata dan Yuliana Tandapranata (Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah utara : berbatasan dengan B63,
    - sebelah selatan: berbatasan dengan tanah SHGB Nomor 00037,
    - sebelah timur : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
    - sebelah barat : berbatasan dengan Jalan RA. Kartini,yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan (Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi),
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00037/Noyontaansari seluas 420 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 1092/Noyontaansari/2020 atas nama Felly Anggraini Tandapranata, Freddy Tandapranata dan Yuliana Tandapranata (Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah utara : berbatasan dengan tanah SFIGB Nomor 00038,
    - sebelah selatan: berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
    - sebelah timur : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
    - sebelah barat : berbatasan dengan Jalan RA. Kartini,yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan (Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan/atau setiap orang yang menempati dan/atau menguasai kedua bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan RA. Kartini, Nomor 46, Kelurahan Noyontaansari (dahulu Noyontaan), Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagaimana terdapat dalam:
- a. Sertipikat HGB Nomor 00038/Noyontaansari seluas 1.013 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 1093/Noyontaansari/2020, atas nama Felly Anggraini Tandapranata, Freddy Tandapranata dan Yuliana Tandapranata (Para

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : berbatasan dengan B63,
- sebelah selatan: berbatasan dengan tanah SFIGB Nomor 00037,
- sebelah timur : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
- sebelah barat : berbatasan dengan Jalan RA. Kartini;

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan (TurutTergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi);

- b. Sertipikat HGB Nomor 00037/Noyontaansari seluas 420 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 1092/Noyontaansari/2020 atas nama Felly Anggraini Tandapranata, Freddy Tandapranata dan Yuliana Tandapranata (Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : berbatasan dengan tanah SHGB Nomor 00038,
- sebelah selatan: berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
- sebelah timur : berbatasan dengan Noyontaan Gang 13,
- sebelah barat : berbatasan dengan Jalan RA. Kartini,

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan (Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi);

untuk mengosongkan dan menyerahkan serta mengembalikan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung-renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahunnya, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi I/Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian diajukan permohonan peninjauan kembali dan permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 733 PK/Pdt/2024, tanggal 29 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Lanny Setyawati, 2. Titin Lutiarto, 3. Haryono, 4. Lilyana tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 733 PK/Pdt/2024, tanggal 29 Juli 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II pada tanggal 7 Oktober 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024 mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua pada tanggal 7 Januari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Ke-II Nomor 733 PK/PDT/2024 *juncto* Nomor 2615 K/PDT/2023 *juncto* Nomor 728/PDT/2022/PT BDG *juncto* Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali kedua yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali kedua yang diterima tanggal 7 Januari 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II pada pokoknya mendalilkan bahwa

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Nomor 37/Pdt.G/1993/PN Pkl, tanggal 6 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan, diberi tanda bukti PK-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pkl, tanggal 26 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan, diberi tanda bukti PK-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Notulen Audensi tanggal 3 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti PK-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan Nomor 644.2/791/20136 tentang Izin Mendirikan bangunan, tanggal 13 November 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan, diberi tanda bukti PK-4;

Kemudian, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum, alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua didalam memori peninjauan kembali keduanya tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan batal demi hukum masing-masing: Putusan Nomor 733 PK/Pdt/2024, tanggal 29 Juli 2024 *juncto* Putusan Nomor 2615 K/Pdt/2023, tanggal 4 Oktober 2023 *juncto* Putusan Nomor 728/Pdt/2022/PT BDG, tanggal 6 Januari 2023 *juncto* Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Cirebon, tanggal 23 Agustus 2022;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cirebon berwenang mengadili sengketa perkara a quo;

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB untuk membuka persidangan dan memeriksa dalam kewenangannya sengketa para pihak dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua membayar semua ongkos yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali kedua tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali Ke-II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali kedua yang diterima masing-masing tanggal 6 Februari 2025 (Tergugat I, II, III) dan 18 Februari 2025 (Tergugat IV) yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali kedua yang diterima tanggal 7 Januari 2025 dan kontra memori peninjauan kembali kedua yang diterima masing-masing tanggal 6 Februari 2025 dan 18 Februari 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan bukti-bukti baru yang diajukan yaitu: bukti PK-1 sampai dengan PK-4 tidak bersifat menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*;
- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik objek sengketa berupa dua bidang tanah

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00038/Noyontaansari seluas 1.013 m<sup>2</sup> (seribu tiga belas meter persegi) atas nama Para Penggugat Rekonvensi dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00037/Noyontaansari seluas 420 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh meter persegi) atas nama Para Penggugat Rekonvensi sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat Rekonvensi tanpa alas hak merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II Lanny Setyawati, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II: **1. LANNY SETYAWATI, 2. TITIN LUTIARSO, 3. HARYONO** dan **4. LILYANA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali kedua ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Anggi Prayurisman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali Kedua:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 19590710 198512 1 001**

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 470 PK/Pdt/2025